

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1 : Pertanyaan untuk Pelabuhan perikanan Nusantara Brondong Teori Van matter Van horn**

#### Indikator 1 : Ukuran Dan Tujuan Dari Kebijakan

1. Menurut Bapak Apakah dengan adanya kebijakan larangan alat nelayan cantrang tersebut dan tujuannya apa sudah terlaksanakan dengan secara maksimal?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait kebijakan tersebut?
3. Siapa saja target dari kebijakan tersebut ?
4. apakah pemerintah sudah melaksanakan sosialisasi? Kalau sudah kapan dan dimana?

#### Indikator 2 : Sumber Daya

1. Bagaimana bentuk sumber daya terbaru yang menjadi inovasi ?

#### Indikator 3 : Karakteristik agen pelaksana

1. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi terkait permen kp tersebut ?
2. Bagaimana sikap pemerintah dalam mengatasi kendala yang ada ?

#### Indikator 4 : Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Dan bagaimana cara instansi melakukan sosialisasi terkait adanya inovasi dan alat pengganti yang terbaru ?

#### Indikator 5 : Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

1. Untuk sikap nelayan apakah lebih menolak atau menerima kebijakan tersebut ?

Indikator 6 :Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Apakah lingkungan sekitar seperti masyarakat yang lainya yang tidak menggunakan alat nelayan cantrang mendukung adanya larangan tersebut ?

Faktor penghambat:

Indikator Dukungan

1. Dukungan apa yang sudah di berikan oleh pemerintah terkait dampak dari kebijakan tersebut ?

Faktor pendukung:

Indikator Sanksi

1. adakah sanksi untuk nelayan cantrang jika tidak melaksanakan kebijakan tersebut ?

Indikator respek masyarakat

1. Bagaimana respon masyarakat apakah mendukung kebijakan tersebut atau sebaliknya ?
2. Siapa saja kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan dan menolak kebijakan tersebut ?

## **Lampiran 2 : Pertanyaan untuk nelayan pengguna cantrang**

Teori Van matter Van horn

Indikator 1 : Ukuran Dan Tujuan Dari Kebijakan

1. Terkait adanya kebijakan yang tertera di permen -kp no 2 tahun 2015 tentang larangan alat nelayan cantrang apakah Bapak sudah mengetahui untuk tujuan dari adanya kebijakan tersebut ?

Indikator 2 : Sumber Daya

1. Apakah perahu yang di pergunakan oleh nelayan cantrang dapat mendukung kebijakan tersebut semisal ada pergantian alat nelayan yang terbaru?

Indikator 3 : Sikap /Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

1. Dengan adanya kebijakan tersebut apakah sikap para nelayan dapat menerima dengan baik ?

Indikator 4 : Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Bagaimana model komunikasi yang selama ini sudah dilakukan intansi kepada nelayan seperti apa?

Faktor penghambat :

Indikator Isi kebijakan

1. Apakah isi kebijakan sudah jelas untuk di pahami para nelayan cantrang ?

### Indikator Dukungan

1. Apakah sudah ada bentuk dukungan dari pemerintah terkait dari larangan alat nelayan cantrang?

### Indikator Informasi :

1. Apakah informasi sudah jelas di berikan dari pihak instansi ?

### Faktor pendukung

#### Indikator sanksi :

1. sanksi apa yang sudah di berikan jika nelayan cantrang tidak melaksanakan kebijakan tersebut ?

### **Lampiran 3 : Pertanyaan untuk nelayan pengguna jaring**

#### **Teori Van matter Van horn**

Indikator 3 : Sikap /Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

1. Dengan adanya kebijakan tersebut apakah sikap para nelayan dapat menerima dengan baik ?

Indikator 5 : Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana

1. Menurut Bapak, apakah dari keputusan larangan alat tersebut , pihak instansi sudah memberikan keputusan atau solusi untuk nelayan cantrang sudah terlaksanakan ?

Indikator 6 : Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan

1. Apakah dari bapak selaku pengguna alat jaring ,mengetahui adanya larangan alat nelayan cantrang, para nelayan sudah melaksanakan ? atau justru mereka tidak melaksanakan?

Faktor pendukung :

1. Sanksi :

Apakah menurut bapak dengan adanya sanksi jika masih melanggar larangan cantrang , dapat mengurangi penggunaan alat tersebut ?

Faktor penghambat :

1. Informasi : Menurut bapak apakah informasi dari pihak instansi sudah di sampaikan dengan jelas kepada nelayan .

## **Lampiran 4 : Pertanyaan untuk Rukun Nelayan Desa Weru**

### Indikator 1 : Ukuran Dan Tujuan Dari Kebijakan

1. Menurut Bapak selaku Ketua RN apakah tujuan dari kebijakan larangan alat nelayan cantrang merupakan langkah yang tepat ?
2. Bagaimana tanggapan para nelayan cantrang terkait kebijakan tersebut?
3. Sudahkah pihak instansi mensosialisasikan terkait semua tentang kebijakan alat nelayan cantrang kepada masyarakat ?

### Indikator 2 : Sumber Daya

1. Apakah dengan sumberdaya yang lama ( perahu ) dapat langsung menerima inovasi baru dari pemerintah sebagai ganti alat yang dilarang tersebut ?

### Indikator 3 : Karakteristik agen pelaksana

1. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi terkait permen kp tersebut ?

### Indikator 4 : Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

1. Apakah sering diadakan untuk sosialisasi antara RN , nelayan dengan instansi untuk membahas permasalahan yang di keluhkan dengan adanya kebijakan tersebut ?
2. Apakah pihak instansi menerima keluhan dari RN selaku perwakilan nelayan ?

### Indikator 5 : Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

1. Untuk sikap nelayan apakah lebih menolak atau menerima kebijakan tersebut ?

Indikator 6 :Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Apakah ada persoalan sosial antara nelayan cantrang dengan nelayan jaring terkait adanya kebijakan larangan tersebut ?

Faktor penghambat:

Indikator Isi kebijakan

1. Apakah isi dari kebijakan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lingkungan?

Indikator Dukungan

1. Untuk dukungan apakah sudah di berikan dari pemerintah , dan apakah para nelayan dapat menerima dukungan tersebut ?

Faktor pendukung:

Indikator Sanksi

1. Untuk sanksi disini apa sudah cukup membuat masyarakat lebih patuh dengan kebijakan tersebut?

Indikator respek masyarakat

1. Siapa saja kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan dan menolak kebijakan tersebut ?

Indikator sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik

1. Dengan melihat kondisi yang ada , apakah nelayan cantrang dapat menerima dan

melaksanakan kebijakan larangan alat nelayan  
cantrang tersebut ?

Indikator adanya kesadaran untuk menerima kebijakan .

1. Apakah nelayan cantrang mengetahui jika kebijakan tersebut bertujuan  
untuk kebaikan mereka nantinya ?



## Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PACIRAN  
DESA WERU

Jl. Simpang Tiga No. 01 Desa Weru Kecamatan Paciran Kode Pos : 62264  
E-mail : [werudesoku18@gmail.com](mailto:werudesoku18@gmail.com) Website : [www.werudesoku.desalamongan.id](http://www.werudesoku.desalamongan.id)

Weru, 01 Juli 2021

Nomor : 411/079/413.314.16/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Fakultas Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
di -  
Surabaya

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tanggal 25 Juni 2021 Nomor 726/K/FISIP/VI/2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa kami Memberikan Izin untuk dilakukan Pengambilan Data untuk bahan penyusunan skripsi di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan oleh :

Nama : **WIKAN TITIN ANGGIA**  
NIM : 1111700145  
Program Studi : Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dan pelaksanaannya.

Pih. KEPALA DESA WERU  
  
**ARINIL HAKIMAH**

## Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Universitas



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Nomor: : 726/K/FISIP/VI/2021 25 Juni 2021  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. : Kepala Desa Weru Lamongan  
Jl. Simpang Tiga No. 1 Desa Weru,  
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan


Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa kami pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, bagi mahasiswa kami sangat memerlukan data sumber data (referensi), observasi dan wawancara.  
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/lbu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wikan Titin Anggia  
N.I.M : 1111700145  
Alamat : Jl Dukuh Gemol Gg 1C No 6, Lamongan

Guna melakukan pengambilan data di:

"Desa Weru Lamongan"

Dengan Judul Skripsi: Implementasi Kebijakan PERMEN-KP No 2 Tahun 2015 tentang Larangan Alat Nelayan Cantrang di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.  
Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan,  
  
Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM  
NPP: 20120930298

## Lampiran 7 : Bimbingan dari SIAKAD

Data Mahasiswa			
N I M	1111700145 - Wikan Titih Anggia		
Nama Mahasiswa	Wikan Titih Anggia		
Info Akademik	Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Jurusan Administrasi Negara Semester : 8		

Bimbingan			
No	Dosen	Topik	Tanggal Bimbingan
1	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	pengajuan judul	17 Mar 2021
2	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	Pengajuan bab 1	31 Mar 2021
3	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	pengajuan bab 1	1 Apr 2021
4	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	Pengajuan revisi bab 1	6 Apr 2021
5	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	pengajuan proposal skripsi	19 Apr 2021
6	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	revisi proposal	24 Mei 2021
7	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	revisi skripsi dan pedoman	21 Jun 2021
8	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	revisi pedoman	22 Jun 2021
9	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	revisi pedoman wawancara	24 Jun 2021
10	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	setor bab 1-5	26 Jun 2021
11	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	setor judul	14 Mar 2021
12	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	revisi judul	15 Mar 2021
13	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	setor bab 1	1 Apr 2021
14	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	setor bab 1-3	20 Apr 2021
15	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	revisi proposal	19 Jun 2021
16	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	setor pedoman wawancara	20 Jun 2021
17	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	setor revisi pedoman	21 Jun 2021
18	0023125601 - Drs. Muchammad Wahyono, M.S.	setor bab 1-5	25 Jun 2021
19	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	revisi bab 1-5	28 Jun 2021
20	0723039201 - Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP.	revisi bab 1-5	29 Jun 2021



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )

Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI : Wikan Titih Anggia 1111700145

Program Studi : Administrasai Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	sudah diberikan ke mahasiswa ybs		

Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,

  
YUSUF HARIYOKO, S.AP., M.AP

Surabaya, 12 July 2021  
Dosen Penguji,

  
YUSUF HARIYOKO, S.AP., M.AP



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )

Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI : Wikan Titih Anggia 1111700145

Program Studi : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	Rumusan masalah, metode, Saran Kebijakan		

Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,

DR. BAMBANG KUSBANDRIJO, M.SI

Surabaya, 13 Juli 2021  
Dosen Penguji,

DR. BAMBANG KUSBANDRIJO, M.SI



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.

Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )

Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisp@untag-sby.ac.id

**PERINTAH REVISI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Penguji Skripsi dari mahasiswa :

Nama dan NBI : Wikan Titih Anggia 1111700145

Program Studi : Administrasi Negara

Memerintahkan Untuk Mengadakan Revisi Skripsi Sbb :

NO	MATERI	BAB	HAL
	Ikuti instruksi penguji saat ujian		

Setuju telah direvisi,  
Dosen Penguji,

Drs. Wahyono, M.Si

Surabaya, 13 Juli 2021  
Dosen Penguji,

Drs. Wahyono, M.Si

## Lampiran 9 : Permen-Kp No 2 Tahun 2015



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*)  
DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian ...

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466);
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 2 ...



## Pasal 2

Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

## Pasal 3

- (1) Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. pukat hela dasar (*bottom trawls*);
  - b. pukat hela pertengahan (*midwater trawls*);
  - c. pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*); dan
  - d. pukat dorong.
- (2) Pukat hela dasar (*bottom trawls*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. pukat hela dasar berpalang (*beam trawls*);
  - b. pukat hela dasar berpapan (*otter trawls*);
  - c. pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
  - d. *nephrops trawls*; dan
  - e. pukat hela dasar udang (*shrimp trawls*), berupa pukat udang.
- (3) Pukat hela pertengahan (*midwater trawls*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawls*), berupa pukat ikan;
  - b. pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawls*); dan
  - c. pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawls*).

## Pasal 4

- (1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. pukat tarik pantai (*beach seines*); dan
  - b. pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*).
- (2) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. dogol (*danish seines*);
  - b. *scottish seines*;
  - c. *pair seines*;
  - d. payang;
  - e. cantrang; dan
  - f. lampara dasar.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono


LAMPIRAN:  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/PERMEN-KP/2015  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN  
PUKAT TARIK (*SEINE NETS*) DI WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (*TRAWLS*) DAN PUKAT TARIK (*SEINE NETS*)  
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0:


1. Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*), TB, 03.1.0:

a. Pukat hela dasar berpalang (*Beam trawls*), TBB, 03.1.1




Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang

b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*), OTB, 03.1.2



Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)


c. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*), PTB, 03.1.3



Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)


d. Nephros ...

- d. Nephrops trawl (*Nephrops trawl*), TBN, 03.1.4




Gambar 4. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)

- e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*), TBS, 03.1.5  
Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1



Gambar 5. Pukat udang


2. Pukat hela pertengahan (*Midwater trawls*), TM, 03.2.0:  
a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*), OTM, 03.2.1  
Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1



Gambar 6. Pukat ikan


b. Pukat ...

- b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*), PTM, 03.2.2




Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)

- c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*), TMS 03.2.3




Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*)

3. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*), OTT, 03.3.0



Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (*Otter twin trawls*)

4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1




Gambar 10. Pukat dorong

B. Jenis ...

B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0:

1. Pukat tarik pantai (*Beach seines*), SB, 02.1.0



Gambar 11. Pukat tarik pantai


2. Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*), SV, 02.2.0:

a. Dogol (*Danish seines*), SDN, 02.2.1



Gambar 12. Dogol (*Danish seines*)


b. *Scottish seines*, SSC 02.2.2



Gambar 13. *Scottish seines*


c. *Pair ...*

c. *Pair Seines*, SPR, 02.2.3




Gambar 14. *Pair seines*

d. *Payang*, SV-PYG, 02.2.0.1



Gambar 15. *Payang*

e. *Cantrang*, SV-CTG, 02.2.0.2



Gambar 16. *Cantrang*

f. *Lampara ...*

f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3



Gambar 17. Lampara Dasar

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono





## Lampiran 10 : Cek turnitin

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMEN-KP NO 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN ALAT TANGKAP CANTRANG DI DESA WERU KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

#### ORIGINALITY REPORT

<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

#### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>jurnal.umsu.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>7</b>	<b>triekucir.blogspot.com</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%